

-Salinan-

B.III.112/E-50/Pend/Sk/65.-

EMILINAN dari daftar surat keputusan
GUBERNUR KEPALA DAERAH
D J A W A - B A R A T .-

Lampiran : 1 (satu).-

Bandung, 26 Oktober 1965.-

GUBERNUR KEPALA DAERAH DJAWA-BARAT:

Membatja :

surat Badan Pembina Sekolah Menengah di Djalan Gegerkalong Girang tanggal 25 Agustus 1965 No.3/8/II/65 tentang permohonan peresmian Sekolah Pertanian Menengah Atas (disingkat SPMA Bandung) di Djalan Gegerkalong Girang (Bandung);

Menimbang:

1. bahwa untuk mempertcepat skill invesment dalam bidang pertanian memudju kearah swa sembeda pangan perlu mendirikan SPMA di-daerah2 dalam wilayah Djawa-Barat;
2. bahwa SPMA Bandung sudah merupakan kenyataan dan sedjak beberapa waktu telah berdjalan dengan baik;
3. bahwa peresmian SPMA Bandung menjadi lembaga pendidikan Pemerintah Daerah, perlu segera ditetapkan, dan oleh karena itu dianggap perlu untuk menjim-pang dari pada ketetapan tertjantum dalam diktum kedua suratkeputusan kami tanggal 8 Pebruari 1965 No.B.III.7/e-52/Pend/Sk/65;

Mengingat:

1. Undang2 No.1/1957 jo.Pen.Pres.No.6/1959 (disempurnakan);
2. Surat keputusannya tanggal 8 Pebruari 1965 No. B.III.7//e-52/Pend/Sk/65;

M E M U T U S K A N :

PERTAMA : Meresmikan "SEKOLAH PERTANIAN MENGAH ATAS" di Djalan Gegerkalong Girang (Bandung) sebagai lembaga pendidikan pertanian Daerah Tingkat I Djawa-Barat;

KEDUA : Pengawasan dan pembinaan atas Sekolah tersebut dalam subpertama dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Djawa-Barat i.d. Kepala Djawatan Pertanian Daerah Tingkat I Djawa-Barat;

KETIGA : Menetapkan Peraturan tentang sekolah Pertanian Menengah Atas Daerah Tingkat I Djawa-Barat di Bandung, sebagaimana tertera dalam lampiran surat keputusan ini;

KEEMPAT : Surat keputusan ini mulai berlaku pada hari didirikannya sekolah tsb.;

KELIMA : Memerintahkan supaya keputusan ini dimuat dalam "Lembaran Daerah Tingkat I Djawa-Barat".

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Departemen Dalam Negeri di Djakarta;
 2. Departemen Pertanian dan Agraria di Djakarta;
 3. Perwakilan Departemen P.D. dan K Djawa-Barat di Bandung;
 4. Djawatan Pertanian Rakjat Daerah Tingkat I Djawa-Barat di Bandung;
 5. Inspeksi Pendidikan Pertanian Daerah Tingkat I Djawa-Barat d/a SPMA Tandjung-sari di Tandjungsari;
 6. Djawatan Pertanian Rakjat Daerah Tingkat II Bandung di Bandung;
 7. Badan Pembina Sekolah Menengah di Djalan Gegerkalong Girang Bandung;
 8. Staf Sekertaris Daerah, Daerah Tingkat I Djawa-Barat di Bandung (3x);
 9. DPRB-DR Daerah Tingkat I Djawa-Barat di Bandung;
 10. Semua Kepala Bire pada Sekertariat Gubernur Kepala Daerah Djawa-Barat di Bandung masing2 (2x);
 11. Kepala Inspektorat Pengawasan Keuangan dan Pemeriksaan Umum pada Sekertariat Gubernur Kepala Daerah Djawa-Barat di Bandung (2x);
 12. Inspektur Pemerintahan Wilayah V Priangan di Garut;
 13. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung di Bandung;
 14. Walikota Kepala Daerah Bandung di Bandung;
- 1 s/d 14 agar menjadi maklum dan untuk seperlunya.-

Sesuai dengan aslinja;
Sekertaris Daerah,
ttd.

ACHMAD ~~ADNAWIDJAJA~~
Let.Ko. Nrf. 1130.

GUBERNUR KEPALA DAERAH
DJAWA-BARAT,
ttd.
(MASHUDI)
BRIG DIEN.T.N.I.



DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dr. Radjiman No. 6 Telp. (022) 4264813 Fax. (022) 4264834
Wisselbord (022) 4264944, 4264957, 4264973
BANDUNG (40171)

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT

Nomor : 423/9493- Set-Didik

Tentang

**Penambahan Kompetensi Keahlian Baru Pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pertanian
Pembangunan Negeri Lembang, Kab. Bandung Barat**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT,

Menimbang

- a. Bahwa untuk membantu menyelaraskan tuntutan perkembangan kurikulum, ilmu pengetahuan, teknologi dan kebutuhan dunia kerja, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pertanian Pembangunan Negeri Lembang, Kab. Bandung Barat perlu menambah Bidang/Program/Kompetensi keahlian Baru;
- b. Bahwa sebagaimana pertimbangan pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat tentang Penambahan Kompetensi Keahlian Baru pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pertanian Pembangunan Negeri Lembang, Kab. Bandung Barat;

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 157, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah;

Memperhatikan

7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 tahun 2017, tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 51 tahun 2015, tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan;
- : a. Peraturan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 06/D.D5/KK/2018 Tanggal 07 Juni 2018, tentang Spektrum Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).
- b. Surat permohonan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pertanian Pembangunan Negeri Lembang Kab. Bandung Barat Nomor 421.5/082/SMK.PPN.LBG-KCD-VI/2019 Tanggal Februari 2019 tentang Usulan Pembukaan Kompetensi Keahlian.
- c. Rekomendasi verifikasi pengawas Pembina Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pertanian Pembangunan Negeri Lembang Kab. Bandung Barat.
- d. Rekomendasi dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI Nomor : 421/1153-CADISDIKWIL.VI Tanggal 04 April 2019 tentang Rekomendasi Pembukaan Program Keahlian Lanskap Pertamanan.
- e. Berita Acara Analisa Hasil Verifikasi dan Validasi Kelayakan Penambahan / Pembukaan Kompetensi Keahlian Baru dari tim Nomor : 011/2019 tanggal 06 Mei 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

- : Memberikan Izin Membuka/Menambah Program/Kompetensi Keahlian Baru kepada :

Nama Sekolah

: Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pertanian
Pembangunan Negeri Lembang Kab. Bandung
Barat

Alamat

: Jl. Raya Tangkuban Parahu Km. 3 Cilumber,
Lembang, Kab. Bandung Barat

Bidang Keahlian

: Agribisnis Dan Agroteknologi

Program Keahlian

: Agribisnis Tanaman

Kompetensi Keahlian

: Lanskap dan Pertamanan (81)

KEDUA

- : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pertanian Pembangunan Negeri Lembang Kab. Bandung Barat dapat menerima Siswa Baru mulai Tahun pelajaran 2019/2020 sesuai Bidang, Program, Kompetensi Keahlian Baru, sebagaimana diktum kesatu keputusan ini;

KETIGA

- : Pemberian izin tersebut sebagaimana diktum Kesatu keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KEEMPAT

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Bandung

Pada tanggal : 8 Mei 2019



Tembusan Yth .

1. Kepala Bidang PSMK;
2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI;
3. Kepala SMK Pertanian Pembangunan Negeri Lembang,
Kab. Bandung Barat;